



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan A. Syairani No. 36 Pelaihari 70814 Telp. (0512) 22323

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**  
**NOMOR : 503/042/JU/DPM-PTSP/VIII/2022**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**DI KABUPATEN TANAH LAUT**

**MENIMBANG**

- a. bahwa dalam rangka peningkatan peran pembinaan dan pendidikan anak usia dini perlu adanya penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- b. bahwa pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah satu bentuk kepedulian dan pembinaan Pemerintah terhadap Lembaga Pendidikan yang dikelola oleh swasta;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan b pertimbangan ini perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut;

**MENGINGAT**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah dengan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Usia Dini (PAUD);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Usia Dini (PAUD);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

**MEMPERHATIKAN**

1. Surat Permohonan dari Yayasan Pelita Desa Martadah Kepala TK Intan Sari Nomor : 421.1/39/TK.IS/MTD/2022 perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional TK Intan Sari tanggal 28 Juli 2022.
2. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut Nomor : 800/61/Disdikbud-Paud/2022 tanggal 26 Juli 2022.
3. Nomor Induk Berusaha : 260722032574 KBLI : 85132 (Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal)

**MENETAPKAN  
PERTAMA**

1. Memberikan Izin Operasional Perpanjangan Kepada Yayasan Pelita Desa Martadah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **TK INTAN SARI** yang beralamat di Desa Martadah Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.

**KEDUA**

2. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diberikan Izin Operasional agar mentaati segala peraturan dan ketentuan yang berlaku.

**KETIGA**

3. Keputusan ini mulai berlaku **3 (tiga) tahun** pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya dan mengajukan perpanjangan **30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku habis**.

Dikeluarkan di Pelaihari  
pada tanggal **1 Agustus 2022**

Pit. Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Tanah Laut



**H. HAIRUL RIJAL, S.Sos, M.Si**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19700217 199009 1 001

**Tembusan :**

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Tanah Laut
2. Arsip



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0043014.AH.01.04.Tahun 2016  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN PELITA DESA MARTADAH**

Menimbang

- : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris MUHAMMAD IKHWAN S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 02, tanggal 03 November 2016 yang dibuat oleh Notaris MUHAMMAD IKHWAN S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PELITA DESA MARTADAH tanggal 11 November 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016111163101146 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PELITA DESA MARTADAH;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN PELITA DESA MARTADAH  
berkedudukan di KABUPATEN TANAH LAUT sesuai Akta Notaris Nomor 02, tanggal 03 November 2016 yang dibuat oleh Notaris MUHAMMAD IKHWAN S.H., M.Kn. berkedudukan di KOTA BANJARMASIN.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 11 November 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM  
UMUM,

**DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.**



DICETAK PADA TANGGAL 11 November 2016

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0046566.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 11 November 2016**